



PUTUSAN

NOMOR : PUT/145- K/PM.II- 09/AD/X/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSBAMBANG FERINYANTO.
Pangkat/ Nrp : Prada/31030477460982.
Jabatan : Ta Yon Arhanudse- 14 Cirebon.
Kesatuan : Yon Arhanudse- 14 Cirebon.
Tempat Tanggal Lahir : Deli Serdang, 12 September 1982.
Jenis Kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yon Arhanudse- 14 Jl. Pilang Cirebon.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 21 Mei 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonarhanudse- 14 Nomor : Skep/06/V/2004 tanggal 21 Mei 2004 dan dibebaskan sejak tanggal 11 Juni 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Yonarhanudse- 14 Nomor : Skep/07/VI/2004 tanggal 10 Juni 2004.

Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Membaca : Berkas perkara dari Dan Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-20/A- 20/VII/2004 bulan Juli 2004

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangddam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/210/IX/2004, tanggal 10 September 2004.
2. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/185/X/2004 tanggal 01 Oktober 2004.
3. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 185/X/2004 tanggal 10 Oktober 2004.
4. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/123/K/AD/II- 09/IX/2004 tanggal 16 September 2004.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Saksi serta surat- surat lain yang ber- hubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/123/K/AD/II- 09/IX/2004 tanggal 16 September 2004 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal- hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana " Desersi dalam masa damai", sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan potong masa tahanan.
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi No. SK/01V/2004 tgl. 31 Mei 2004 dari Dan Yonarhanudse- 14 Cirebon A. Prada Rusbambang Periyanto Nrp. 31030477460982, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 4 Maret 2004 s.d 8 Mei 2004, setidaknya dalam tahun 2004 di Ma Yonarhanudse- 14 Cirebon disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana : " *Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari* "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk dinas TNI AD tahun 2003 melalui pendidikan Secata di Rindam I/Bukit Barisan kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Susjurta Arhanud di Malang dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Yon Arhanudse- 14 Cirebon dengan pangkat Prajurit Dua.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 4 Maret 2004 s/d 8 Mei 2004 secara berturut-turut selama kurang lebih 64 hari.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena di Kesatuan baru yaitu Yonarhanudse- 14 Cirebon lebih keras dari padadi Pendidikan dan Terdakwa sering dipukuli oleh Senior- senior Terdakwa hingga Terdakwa malas untuk masuk dinas.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, berada dirumah kakaknya di Pakanbaru dan dirumah orang tuanya di Medan tanpa melakukan kegiatan apa-apa hanya diam dirumah saja.
5. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2004 Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom Labuhan Batu/Rantau Prapat kemudian dijemput oleh Sertu Muji Sutrisno anggota Sie I Yon Arhanudse- 14 Cirebon untuk di proses selanjutnya.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : Mulyono ; Pangkat/NRP : Serka/21960119990575;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Sie Ops Rai Ma ; Kesatuan : Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw; Tempat tanggal lahir : Klaten/1 Mei 1975; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Pilang Cirebon.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Pebruari 2004 sejak Terdakwa masuk kesatuan Yon Arhanudse-14 Dam III/Slw namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal yang pertama tanggal 4 Maret 2004 s.d tanggal 8 Mei 2004 dan yang kedua sejak tanggal 8 Agustus 2004 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan sehari- hari Terdakwa selama me-ninggalkan kesatuan tanpa ijin
4. Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin namun menurut informasi dari keluarganya karena kecewa dalam penemptan dinasnya di Cirebon dan Terdakwa meng-inginkan dinas di Pekanbaru.
5. Bahwa dari kesatuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa kedaerah Cirebon serta menghubungi keluarganya di Pakanbaru, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh petugas Subdenpom I/3- 2 Labuhan Ratu pada tanggal 9 Mei 2004.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan negara dalam keadaan aman.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : Rio Eksandi ; Pangkat/NRP : Prada/31030568870981; Jabatan : Ta Yan Munisi ; Kesatuan : Yon Arhanudse- 14 Cirebon ; Tempat tanggal lahir : Situbondo/28 September 1981 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Baterai R Indramayu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2004, namun tidak ada hubungan keluarga/ famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 4 Maret 2004 s.d tanggal 8 Mei 2004 dan sejak tanggal 8 Agustus 2004 pergi lagi dan tidak kembali sampai sekarang.
3. Bahwa Saksit idak mengetahui keberadaan serta kegiatan sehari- hari Terdakwa selama meninggal kan dinas tanpa ijin Dansat.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara ditangkap oleh Anggota POM setempat pada tanggal 9 Mei 2004 kemudian dilimpahkan ke Kesatuannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan negara dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi No. SK/01V/2004 tanggal 31 Mei 2004 dari Dan Yonarhanudse-14 Cirebon A. Prada Rusbambang Periyanto Nrp. 31030477460982, telah dibacakan kepada para Saksi dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa ijin Dan Yonarhanudse-14 sejak tanggal 4 Maret 2004 s.d 8 Mei 2004.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 4 Maret 2004 s.d 8 Mei 2004 adalah perbuatan yang disengaja dan Terdakwa tidak melaporkan hal itu ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
4. Bahwa sampai perkaranya disidangkan ini Terdakwa pergi lagi meninggalkan dinas tanpa ijin dan belum kembali.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan perbuatan ini Terdakwa dan kesatuan tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer dan negara dalam keadaan aman.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian Oditur didalam tuntutanannya, dan Majelis akan mempertimbangkannya sesuai sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke satu : Militer.
Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.
Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.

Yang dimaksud dengan *militer* berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangkan pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama Rusbambang Periyanto dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer/TNI- AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31030477460982, jabatan Ta Yon Arhanudse-14 Cirebon dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/123/K/AD/II- 09/IX/2004 tanggal 16 September 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan meng-nyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di-tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas/Kesatuan tanpa ijin pada tanggal 4 Maret 2004 s.d tanggal 8 Mei 2004 secara berturut-turut.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 4 Maret 2004 s.d tanggal 8 Mei 2004 adalah perbuatan yang disengaja, karena merasa kecewa dengan penempatannya di Cirebon sedangkan keinginan Terdakwa ditempatkan di Pekanbaru dan Terdakwa tidak melaporkan keberadaannya ke Kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang dalam persiapan/melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya di-persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Yonarhanudse-14 atau men-jauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Yonarhanudse-14 sejak tanggal 4 Maret 2004 s.d tanggal 8 Mei 2004, atau selama kurang lebih 64 (enam puluh empat) hari, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa modus perbuatan Terdakwa ini karena kecewa dengan penempatan tugasnya tidak sesuai dengan keinginannya yaitu di Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit.

3. Bahwa sesuai Surat Keterangan Desersi No. SK/01V/2004 tgl. 31 Mei 2004 dari Dan Yonarhanudse-14 Cirebon bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 4 Maret 2004 dsan tertangkap oleh Subdenpoml/3-2 Rantau Prapat tanggal 9 Mei 2004 kemudian diserahkan ke kesatuan tanggal 14 Mei 2004 dan selanjutnya tanggal 8 Agustus 2004 pergi lagi sampai sekarang tidak kembali menunjukkan bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mem-pengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhati-kan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa hanya mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
3. Terdakwa tidak kembali sampai sekarang.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruh-nya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi No. SK/01V/2004 tgl. 31 Mei 2004 dari Dan Yonarhanudse-14 Cirebon A. Prada Rusbambang Periyanto Nrp. 31030477460982, adalah bukti petunjuk ketidak hadirannya di satuan oleh karena ber- hubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudah-kan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pasal 26 KUHPM jo pasal 143 jo pasal 190 ayat (2) UU No. 31 th. 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu RUSBAMBANG FERIYANTO PRADA NRP. 310304 77460982 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi No. SK/01V/2004 tanggal 31 Mei 2004 dari Dan Yonarhanudse- 14 Cirebon A.n Prada Rusbambang Feriyanto Nrp. 31030477- 460982, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN SUS BENARDY, SH NRP. 524419 dan Panitera LETDA CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH
EDI PURBANUS, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LETDA CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)